

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN No. 3029/SVLK/SCS/II/2025

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Tiga Ganesha Abadi
2. Alamat Kantor : Dusun Babadan, RT 48, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta - Indonesia
3. Kegiatan : ~~Sertifikasi~~ / Penilikan / ~~Re-Sertifikasi~~ / ~~Audit Khusus~~
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000127
  - Masa Berlaku : 20 Jan 2023 - 19 Jan 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 30 s/d 31 January 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **CV Tiga Ganesha Abadi** dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 21 / 02 / 2025

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN [PENILIKAN] S-LEGALITAS

Nomor: 3030/SVLK/SCS/II/2025

---

## CV TIGA GANESHA ABADI

Dusun Babadan, RT 48, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta -  
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
20/01/2023	19/01/2029

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
30-31/01/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
21/02/2025

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Lead Auditor) Risma Elvira Yustin (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH pada Pemegang PBUI</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Tiga Ganesha Abadi		
Alamat Kantor	Dusun Babadan, RT 48, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 1511220117817		
Produk dan Kapasitas Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) – 2.000.000 pcs/tahun</li> <li>- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller (KBLI 16293) – 2.000.000 pcs/tahun</li> </ul>		
Lokasi Pabrik	Dusun Babadan, RT 48, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta - Indonesia		
Koordinat Lokasi	7°51'4,998"S 110°20'20,586"E		
Pengurus Perusahaan	Pesero Pengurus : Tuan Angger Setya Bagus Pratama Pesero Komanditer : Tuan Drs. Tomoliyus, Msc		
Manajemen Representatif	Agus Santoso		

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <del>Sertifikasi/Penilikan/Re-Sertifikasi/Audit Khusus</del> untuk <del>PBPHH/PBUI/TPT-KB/Eksportir/Importir</del> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	<b>30/01/2025</b> di Kantor <b>CV Tiga Ganesha Abadi</b>	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh <b>8 (delapan)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	<b>30-31/01/2025</b> Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2.</b>
Pertemuan penutupan	<b>31/01/2025</b> di Kantor <b>CV Tiga Ganesha Abadi</b>	Pertemuan penutupan dihadiri oleh <b>8 (delapan)</b> orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	<b>21/02/2025</b> di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk

		Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir
--	--	--

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[BPPHH/PB untuk kegiatan usaha industry/TPT-KB/Eksportir/Importir]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

#### Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha																
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>																
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan Lembaga OSS nomor 1511220117817 tanggal 15 November 2022,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : CV Tiga Ganesha Abadi</li> <li>- Alamat Kantor : Babadan, Desa/Kelurahan Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>- Penanaman Modal : PMDN</li> <li>- Kode dan Nama KBLI serta Lokasi Usaha :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31009</td> <td>Industri Furnitur Lainnya</td> <td>Babadan, Desa/Kelurahan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16293</td> <td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> <td>Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari Kayu</td> <td>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala Usaha : Mikro</li> </ul>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	1	31009	Industri Furnitur Lainnya	Babadan, Desa/Kelurahan	2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha															
1	31009	Industri Furnitur Lainnya	Babadan, Desa/Kelurahan															
2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta															
3	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta															

		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.																								
Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan																								
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>																								
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 1511220117817 tanggal 15 November 2022, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> <th>Tingkat Risiko</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31009</td> <td>Industri Furnitur Lainnya</td> <td>Babadan, Desa/Kelurahan</td> <td>Rendah</td> <td>NIB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16293</td> <td>Industri Kerjainan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> <td>Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa</td> <td>Rendah</td> <td>NIB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari Kayu</td> <td>Yogyakarta</td> <td>Rendah</td> <td>NIB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Tiga Ganesha Abadi telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	1	31009	Industri Furnitur Lainnya	Babadan, Desa/Kelurahan	Rendah	NIB	2	16293	Industri Kerjainan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa	Rendah	NIB	3	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Yogyakarta	Rendah	NIB
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha																					
1	31009	Industri Furnitur Lainnya	Babadan, Desa/Kelurahan	Rendah	NIB																					
2	16293	Industri Kerjainan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa	Rendah	NIB																					
3	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Yogyakarta	Rendah	NIB																					
Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																								
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>																								
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor NPWP : 61.721.397.0-543.000</p> <p>b. NPWP (16 Digit) : 0617213970543000</p> <p>c. Nama Perusahaan : CV Tiga Ganesha Abadi</p> <p>d. Alamat : Babadan RT 048 Pendowoharjo, Sewon, Bantul D.I.Yogyakarta</p> <p>e. Terdaftar : 15/11/2022</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>																								
Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																								
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>																								
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen SPPL dari sistem OSS</p> <p>a. Nama : CV Tiga Ganesha Abadi</p> <p>b. NIB : 1511220117817</p> <p>c. Lokasi : Babadan, Desa/Kelurahan Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>																								

		<p>d. Kode/Nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31009</td> <td>Industri Furnitur Lainnya</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16293</td> <td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	1	31009	Industri Furnitur Lainnya	2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	3	31001	Industri Furnitur dari Kayu			
No	Kode KBLI	Judul KBLI															
1	31009	Industri Furnitur Lainnya															
2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller															
3	31001	Industri Furnitur dari Kayu															
Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan															
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>															
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal CV Tiga Ganesha Abadi adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dampak/Aspek Lingkungan</th> <th>Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup</th> <th>Hasil Verifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sampah Tenaga Kerja</td> <td>Menyediakan tempat sampah paad area produksi</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Penanganan Limbah Produksi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah produksi dijual ke pihak eksternal</li> <li>- Limbah produksi dapat digunakan untuk meterial pembakaran oven</li> <li>- Limbah abu sebagai penyubur tanaman</li> <li>- Batasan tinggi penumpukan limbah tidak melebihi dinding area pabrik</li> <li>- Lokasi penyimpanan tidak dicampur dengan material non-limbah</li> </ul> </td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Kewajiban terhadap lingkungan dan warga sekitar</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan warga sekitar sebagai tenaga kerja borongan</li> <li>- Proses produksi mendapat ijin dari warga sekitar</li> </ul> </td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Kebutuhan lingkungan kerja</td> <td>Menyediakan kotak P3K, APD, dan air minum di area kerja</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dampak/Aspek Lingkungan	Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Verifikasi	Sampah Tenaga Kerja	Menyediakan tempat sampah paad area produksi	Sesuai	Penanganan Limbah Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah produksi dijual ke pihak eksternal</li> <li>- Limbah produksi dapat digunakan untuk meterial pembakaran oven</li> <li>- Limbah abu sebagai penyubur tanaman</li> <li>- Batasan tinggi penumpukan limbah tidak melebihi dinding area pabrik</li> <li>- Lokasi penyimpanan tidak dicampur dengan material non-limbah</li> </ul>	Sesuai	Kewajiban terhadap lingkungan dan warga sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan warga sekitar sebagai tenaga kerja borongan</li> <li>- Proses produksi mendapat ijin dari warga sekitar</li> </ul>	Sesuai	Kebutuhan lingkungan kerja	Menyediakan kotak P3K, APD, dan air minum di area kerja	Sesuai
Jenis Dampak/Aspek Lingkungan	Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Verifikasi															
Sampah Tenaga Kerja	Menyediakan tempat sampah paad area produksi	Sesuai															
Penanganan Limbah Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah produksi dijual ke pihak eksternal</li> <li>- Limbah produksi dapat digunakan untuk meterial pembakaran oven</li> <li>- Limbah abu sebagai penyubur tanaman</li> <li>- Batasan tinggi penumpukan limbah tidak melebihi dinding area pabrik</li> <li>- Lokasi penyimpanan tidak dicampur dengan material non-limbah</li> </ul>	Sesuai															
Kewajiban terhadap lingkungan dan warga sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan warga sekitar sebagai tenaga kerja borongan</li> <li>- Proses produksi mendapat ijin dari warga sekitar</li> </ul>	Sesuai															
Kebutuhan lingkungan kerja	Menyediakan kotak P3K, APD, dan air minum di area kerja	Sesuai															
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri															
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>															
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CV Tiga Ganesha Abadi merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b>, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni <b>1511220117817</b> untuk:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31009</td> <td>Industri Furnitur Lainnya</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16293</td> <td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	1	31009	Industri Furnitur Lainnya	2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	3	31001	Industri Furnitur dari Kayu			
No	Kode KBLI	Judul KBLI															
1	31009	Industri Furnitur Lainnya															
2	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller															
3	31001	Industri Furnitur dari Kayu															

		<p>2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha berada di areal yang diizinkan, yakni titik koordinat 7°51'4,998"S 110°20'20,586"E.</p> <p>3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan <b>PB usaha kegiatan industri</b></p>
	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk CV Tiga Ganesha Abadi dengan nomor ID Registrasi 270561.
	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Tiga Ganesha Abadi tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Tiga Ganesha Abadi merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

## PRINSIP 2

### Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Tiga Ganesha Abadi merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> yang menghasilkan produk Furnitur dan Kerajinan dari kayu. Bahan Baku yang digunakan adalah kayu bulat dan kayu olahan yang dijasakan kepada sawmill yang berasal dari pemasok domestik. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa Purchase Order dan Invoice serta dilengkapi dokumen angkutan SAKR untuk sumber bahan baku domestic.
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari 2023 s/d Desember 2024 diketahui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR/Nota Perusahaan.</li> <li>b. Jumlah unit dan berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai</li> </ul>

		dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. c. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Tiga Ganesha Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan jenis kayu dominan dalam bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan adalah sebagai berikut : Bahan Baku lokal/domestik: a. Jenis bahan baku : Kayu Bulat dan Kayu Olahan b. Jenis kayu : Jati (Tectona grandis) c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : - e. Dokumen angkutan : SAKR/Nota Perusahaan Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Tiga Ganesha Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Tiga Ganesha Abadi tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 menggunakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan dari pemasok yang telah menerbitkan DHH
Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku kayu bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku kayu bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024

	Justifikasi		mengadakan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.												
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku												
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 mengadakan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.												
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi												
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi perusahaan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.												
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan												
	Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Ganesha Abadi adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah Furnitur dan Kerajinan. Laporan Produksi sebagai berikut : <u>2023</u> a. Input : 680,425 m3 b. Output : 544,797 m3 c. Rendemen : 80% <u>2024</u> a. Input : 2.436,794 m3 b. Output : 1.756,866 m3 c. Rendemen : 72% Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.												
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan												
	Nilai	:	<b>(Memenuhi )</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan : 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Furnitur perlengkapan dapur. 2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi. <table border="1" data-bbox="477 1598 1482 1753"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Tahun</th> <th>Realisasi Produksi Per Tahun (Pcs)</th> <th>Kapasitas Izin Per Tahun (Pcs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>2023</td> <td>368.721</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>2024</td> <td>909.879</td> <td>2.000.000</td> </tr> </tbody> </table> CV Tiga Ganesha Abadi sedang dalam proses pengajuan perluasan kapasitas izin dan pada tahap pembaharuan dokumen lingkungan.	Jenis Produk	Tahun	Realisasi Produksi Per Tahun (Pcs)	Kapasitas Izin Per Tahun (Pcs)	Furniture	2023	368.721	2.000.000	Furniture	2024	909.879	2.000.000
Jenis Produk	Tahun	Realisasi Produksi Per Tahun (Pcs)	Kapasitas Izin Per Tahun (Pcs)												
Furniture	2023	368.721	2.000.000												
Furniture	2024	909.879	2.000.000												

Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai	:	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode Januari 2023 s/d Desember 2024. Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menggunakan jasa subkon proses produksi berupa pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan kepada pihak/industry lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kalikuto Jati Karya (TRIC-IDN-TL-571 valid sampai 29 October 2029)</li> <li>- UD Konstiti Jati (390/LVLK-009/Trnastra valid sampai 28 Agustus 2025)</li> </ul>
Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menggunakan jasa subkon proses produksi berupa pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan kepada pihak/industry lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kalikuto Jati Karya (Kontrak Kerjasama Nomor 001/EX/TGA-FSC/IX/2023 tanggal 15 Sept 2023)</li> <li>- UD Konstiti Jati (Kontrak Kerjasama Nomor 002/EX/TGA-FSC/IX/2022 tanggal 23 Desember 2022)</li> </ul>
Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menggunakan jasa subkon proses produksi berupa pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan kepada pihak/industry lain. Setiap pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pihak/industry jasa dilengkapi dengan dokumen serah terima barang/kayu.
Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penandaan kayu di Lokasi UD Konstiti jati yang memisahkan kayu milik CV Tiga Ganesha Abadi dengan kayu milik Perusahaan lain. Sedangkan di PT Kali Kuto Jati Karya 100% hanya mengolah kayu dari CV Tiga Ganesha Abadi dengan system kontrak mesin dan Lokasi usaha.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pendokumntsian bahan baku dan proses produksi di Lokasi pihak/industry jasa, sedangkan kegiatan ekspor dilakukan di Lokasi CV Tiga Ganesha

		Abadi.
--	--	--------

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkanm</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik tidak diterapkan.
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data laporan produksi, laporan mutase kayu, dan laporan penjualan, dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Setiap kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen Invoice, Packing List, V-Legal, PEB, dan Bill of Lading.
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 terdapat 10 kali pembetulan ekspor atau revisi dokumen V-Legal. Setiap pembetulan dokumen ekspor atau revisi V-legal dilengkapi dengan dokumen Invoice Packing List sebelum dan sesudah revisi serta surat pembatalan.
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV Tiga Ganesha Abadi merupakan furniture dengan HS Code 9401.69 yang tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV Tiga Ganesha Abadi merupakan furniture dengan HS Code 9401.69 menggunakan kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) yang tidak termasuk CITES. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).

Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perjanjian penggunaan tanda SVLK antara CV Tiga Ganesha Abadi dengan PT SCS Indonesia tanggal 10 Februari 2023. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sumber bahan baku yang digunakan selama periode audit yaitu; Pemilik hutan hak kayu budidaya yang menerbitkan DHH dan PBPHH yang menerbitkan DHH, maka slogan tanda SVLKnya adalah "Sustainable". Tanda SVLK diterapkan pada dokumen ekspor dan kemasan produk.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia dokumen prosedur terkait K3 di perusahaan (TGA-MS-01 Rev 01 Tanggal 21 November 2022 Halaman 13) 2. Terdapat tim K3 internal berdasarkan SK Direktur nomor 001/TGA/SKPK/HRD/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023
Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD (sepatu safety, helm, earplug, masker, goggles, leather gloves, dan rompi) serta fasilitas K3 seperti ruang kesehatan, APAR, Hydrant, kotak P3K, ruang kesehatan, dll. Hasil observasi lapangan menunjukkan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Januari 2023 s/d Desember 2024 sebagai berikut a. Data kejadian : 0 kejadian b. Upaya penanganan : - (jika ada, maka akan ditangani sesuai kategori kecelakaan kerjanya)
Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Direktur tanggal 21 Desember 2022 yang menyatakan tidak ada serikat pekerja di CV Tiga Ganesha Abadi. Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk bergabung/membentuk organisasi serikat pekerja
Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan lebih dari 10 orang sehingga wajib memiliki Dokumen PP atau PKB sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen : Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2023 - 2025</li> <li>b. Pengesahan : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 665 tahun 2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Tiga Ganesha Abadi. Berlaku dari 08 Agustus 2023 sampai 08 Agustus 2025.</li> </ul>
Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 24 orang. Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	<b>(Memenuhi)</b>
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan CV Tiga Ganesha Abadi, tersedia dokumen kebijakan ketenagakerjaan tanggal 01 Desember 2022. Kebijakan terkait pengarusutamaan gender terdapat pada poin 4 tentang komitmen anti diskriminasi secara umum.

Jakarta, 21 February 2025

LPVI PT SCS Indonesia


**SCS**global  
SERVICES  
Todd Frank  
Direktur